

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai tunggakan pajak kendaraan bermotor di UPTD Pendapatan Daerah Wilayah Kota Kupang, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Faktor-faktor yang menyebabkan tunggakan pajak kendaraan bermotor di Kota Kupang antara lain:

1. Kondisi ekonomi masyarakat yang belum stabil, yang menyebabkan keterbatasan kemampuan membayar pajak tepat waktu
2. Rendahnya kesadaran dan kepatuhan wajib pajak, baik karena kelalaian maupun sikap abai terhadap kewajiban perpajakan.
3. Kurangnya pemahaman terhadap prosedur pajak, seperti penghitungan denda, tata cara pembayaran, dan informasi program pemutihan.
4. Kurangnya pengetahuan tentang sanksi, serta kualitas pelayanan pajak yang belum sepenuhnya optimal.

2. Upaya yang telah dilakukan oleh UPTD Pendapatan Daerah Wilayah Kota Kupang dalam mengatasi tunggakan pajak kendaraan bermotor meliputi:

1. Program pemutihan pajak kendaraan bermotor, yang memberikan keringanan kepada wajib pajak berupa penghapusan denda, sehingga mendorong partisipasi masyarakat untuk membayar pajak tertunggak.
2. Peningkatan kualitas pelayanan, dengan membuka pelayanan samsat

keliling, mempermudah akses pembayaran, serta meningkatkan profesionalitas petugas pajak.

3. Sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat, baik melalui media sosial, penyebaran surat pemberitahuan, maupun kerja sama dengan instansi terkait, yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran wajib pajak.
4. Penegakan sanksi administratif, melalui pengiriman surat teguran dan penagihan secara langsung oleh jurusita pajak kepada wajib pajak yang menunggak.

6.2 Saran

1. Bagi Kantor UPTD Pendapatan Daerah Wilayah Kota Kupang
 - a. Meningkatkan sosialisasi dan edukasi pajak kepada masyarakat secara aktif dan menyeluruh, terutama mengenai jatuh tempo, sanksi keterlambatan, prosedur pembayaran, serta program pemerintah seperti pemutihan pajak. Sosialisasi dapat dilakukan melalui media sosial, penyuluhan di kelurahan, atau kerja sama dengan tokoh masyarakat.
 - b. Menyederhanakan prosedur administrasi, khususnya untuk wajib pajak yang membeli kendaraan bekas, agar tidak terkendala syarat dokumen seperti KTP pemilik sebelumnya. Ini penting untuk mendorong pemilik kendaraan baru agar bisa segera membayar pajak.
 - c. Memperkuat dan memperluas layanan digital dan alternatif, seperti aplikasi Samsat online, Samsat keliling, dan gerai Samsat di pusat keramaian untuk memudahkan akses masyarakat dalam membayar pajak.

- d. Meningkatkan kapasitas dan sikap pelayanan petugas dengan pelatihan yang berkelanjutan, agar dapat memberikan pelayanan yang ramah, cepat, dan informatif, sehingga membangun kepercayaan dan kenyamanan wajib pajak.
- e. Melakukan evaluasi rutin terhadap efektivitas program dan sistem pelayanan yang telah dijalankan, termasuk program pemutihan, agar dapat terus disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat di wilayah Kota Kupang.

2. Bagi Masyarakat/Wajib Pajak

- a. Diharapkan masyarakat memiliki kesadaran dan tanggung jawab pribadi dalam memenuhi kewajiban membayar pajak kendaraan bermotor, karena pajak tersebut berkontribusi langsung terhadap pembangunan daerah.
- b. Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman mengenai kewajiban perpajakan melalui pencarian informasi di media resmi, mengikuti program edukasi, serta bertanya langsung kepada petugas Samsat.
- c. Memanfaatkan program pemutihan pajak yang ditawarkan pemerintah sebagai peluang untuk melunasi tunggakan tanpa dikenakan denda, serta tidak menunda pembayaran di masa mendatang.
- d. Melakukan balik nama kendaraan secara resmi jika membeli kendaraan bekas agar proses pembayaran pajak lebih mudah dan tidak terganggu oleh hambatan administratif.